BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG GUGATAN INTERVENSI *TUSSENKOMST*

1. PENGERTIAN GUGATAN

Gugatan adalah langkah hukum yang dilakukan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya, dengan tujuan mendapatkan pemulihan kerugian melalui putusan pengadilan.[6] Menurut M. Yahya Harahap, gugatan perdata melibatkan sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih dan permasalahan yang diajukan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak tersebut. Gugatan perdata dalam suatu perkara dapat dicabut dalam sepihak apabila belum diperiksa, namun apabila telah diperiksa maka harus meminta persetujuan dari pihak tergugat (Harahap, 2017).

Menurut Sophar Maru Hutagalung, gugatan adalah tuntutan hak dari pihak yang merasa hak serta kepentingannya telah dirugikan hingga menimbulkan suatu permasalahan, yang kemudian ditujukan ke pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut dengan cara melalui pengadilan. Pihak yang mengajukan tuntutan disebut "penggugat" atau "para penggugat", sedangkan pihak lain dalam tuntutan disebut "tergugat" atau "para tergugat"(Mardios, 2021). Dalam perkara perdata terdapat 2 (dua) jenis perkara yaitu perkara *contentiosa* dan perkara *voluntair.* Perkara *contentiosa* merupakan perkara yang di dalamnya terdapat adanya sengketa atau perselisihan diantara para pihak. Perkara *voluntair* adalah perkara yang tidak melibatkan sengketa atau perselisihan, dan terjadi karena adanya kepentingan yang bersifat sepihak, tidak melibatkan pihak lain atau pihak

---

[6]Maria, C. *Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata*. *Verstek*, *8*(1).

ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *Ex parte*. Artinya, dalam perkara ini, tidak ada konflik antara pihak-pihak yang terlibat, dan keputusan dapat diambil demi kepentingan satu pihak tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Pada perkara ini biasanya bukanlah berupa gugatan melainkan permohonan. (Mardios, 2021).

Menurut M. Yahya Harahap, permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas khusus yaitu sebagai berikut:

a. Permasalahan yang diajukan semata-mata untuk kepentingan salah satu pihak dan semata-mata dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan kepentingan pemohon.
b. Permasalahannya tidak ada perselisihan atau permasalahan
c. Tidak terdapat pihak ketiga (*intervenient*).[7]

Berbeda dengan jenis gugatan kontensius, dulu bentuk dari gugatan tersebut yaitu *contentiosa rechtpraak* yang artinya bahwa penyelesaian sengketa atau permasalahannya melalui pengadilan dengan tetap memperhatikan proses-presesnya seperti jawaban pertama, replik, duplik , dll. Selain itu gugatan kontensius juga disebut *op tegenspraak* atau proses peradilan sanggah-menyanggah (Harahap, 2017).

Istilah "*contentiosa*" berasal dari bahasa Latin dan menggambarkan semangat bertanding atau berpolemik, yang relevan dengan penyelesaian sengketa dalam konteks hukum. *Jurisdiksi contentiosa* merujuk pada kewenangan pengadilan dalam menangani masalah yang dipertentangkan antara pihak-pihak yang bersengketa. Gugatan *contentiosa* ini sebenarnya merupakan istilah yang sama dengan gugatan perdata dalam praktik hukum. Namun, istilah "*contentiosa*" digunakan untuk menggambarkan pendekatan

---

[7]Nafiatul Munawaroh, S. 2023. *"Perbedaan Gugatan dan Permohonan"*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016 . Diakases tanggal 11 Desember 2023, Pukul 14.34

teoritis yang lebih dalam untuk membedakannya dari gugatan *voluntair*. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan bisa bervariasi, misalnya dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menggunakan istilah "gugatan perdata", namun dalam pasal-pasal berikutnya, istilah "gugatan" atau "gugat" digunakan tanpa kata tambahan. Demikian juga dalam Pasal 1 Rv, disebutkan bahwa setiap proses perkara perdata dimulai dengan pemberitahuan gugatan, yang sebenarnya merujuk pada gugatan perdata. Jadi, istilah yang digunakan dalam perundang-undangan bisa berbeda-beda, namun intinya mengacu pada pengajuan tuntutan dalam konteks perdata yang melibatkan sengketa antara pihak-pihak terkait (Mardios, 2021).

Di dalam hukum acara perdata surat gugatan terdapat 2 macam bentuk, yang diatur dalam *Herziene Indonesische Reglement ("HIR")*, yaitu sebagai berikut :

1) Gugatan Tertulis

   Pengajuan gugatan secara tertulis adalah metode yang diprioritaskan di pengadilan daripada cara lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg")*, yang menegaskan bahwa gugatan perdata di tingkat pertama harus diajukan ke Pengadilan Negeri melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Oleh karena itu, yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan/atau kuasanya.

2) Gugatan Lisan

   Untuk mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang menyatakan: "jika penggugat adalah buta huruf, maka surat gugatannya dapat disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang akan mencatat

gugatan tersebut atau menyuruh orang lain mencatatnya." Aturan mengenai gugatan lisan ini, selain untuk memperhatikan kebutuhan penggugat yang buta huruf, yang jumlahnya masih banyak di Indonesia saat peraturan ini dibuat, juga membantu individu yang kurang mampu dan tidak bisa menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum dengan mendapat bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk membuatkan gugatan yang mereka perlukan.

2. INTERVENSI *TUSSENKOMST*

Pada proses penyelesaian suatu sengketa perkara perdata di pengadilan tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak ketiga (*intervenient*) yang ingin menggabungkan diri dalam dalam perkara yang tengah berjalan tersebut. Bergabungnya *intervenient* itu bisa karena inisiatifnya sendiri namun tidak menutup kemuningkan ditarik masuk oleh salah satu pihak dengan tujuan supaya dapat turut serta menanggung dalam proses pemeriksaan perkara.[8] Sebenarnya intervensi hanyalah diatur dalam RV dan bukanlah dalam HIR dan RBg. Namun dikarenakan hinga saat ini hakim-hakim masih membutuhkannya di pengadilan, maka masih bisa tetap digunakan untuk salah sah satunya intervensi. Selain pada ketiga bentuk dasar hukum, intervennsi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan.

Berdasarkan pada RV terdapat 2 (dia) bentuk intervensi diantaranya yaitu adalah ada karena inisiatif sendiri dari pihak ketiga (*intervenient*) dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*), yang terjadi karena adanya pihak ketiga (*intervenient*) yang ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara , yaitu penjaminan

[8] Endarto, P. G. K. (2010). *Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa*. Pandecta Research Law Journal, 5(2).

(*Vrijwaring*).[9] Yang dimaksud dengan *voeging* yaitu ikut sertanya *intervenient* atas dasar inisiatifnya sendiri guna untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat (Pasal 279 RV), selanjutnya *Tussenkomst* adalah ikut sertanya *intervenient* atas inisiatifnya sendiri namun tidak memihak salah satu dari pihak manapun sehingga *intervenient* ini hanya membela kepentingannya sendiri saja (Pasal 282 RV), dan *Vrijwaring* adalah ikut sertanya *intervenient* karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut turut menanggungnya (Pasal 70-76 RV).

Prosedur atau tata cara dalam intervensi *tussenkomst* dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata dapat dengan mengajukan suatu gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan tujuan untuk melawan pihak yang tengah bersengekta. Ssehingga *tussenkomst* ini terdiri dari penggabungan dari beberapa tuntutan.[10] Dengan bergabungnya atau masuknya *intervenient*, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan atas gugatannya untuk memutuskan dapat diterima atau ditolak. Dan apabila gugatan diterima maka *intervenient* dapat turut melibatkan diri dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan.[11] Sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan apakah *intervenient* dapat bergabung dalam pemeriksaan perdata tentunya dengan mempertimbangkan syarat-syarat dari intervensi *tussenkomst* itu sendiri. Syaratnya adalah tuntutan hak, adanya kepentingan hukum yang berhubungan dengan pokok sengketa.

Manfaat dari partisipasi adanya intervensi dalam penyelesaian sengketa yaitu untuk mempermudah jalannya proses pemeriksaan sengketa perdata serta mencegah kemungkinan terjadinya keputusan yang bertentangan. Meskipun masih banyak yang kurang paham tentang proses intervensi atau *tussenkomst*

---

[9] Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.

[10] Wardhani, M. C. (2018). *Studi tentang gugatan intervensi Tussenkomst pada gugatan perkara perdata (studi putusan nomor: 548/Pdt. G/2015/PN. SBY).*

[11] Hakim, A. (2014). *Penyelesaian Perkara Perdata dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) di Pengadilan Negeri. Jurnal Ilmiah Advokasi*, *2*(1), 1-13.

dan keuntungannya, namtindakan ini bertujuan untuk dapat digunakan dalam mempertahankan hak seseorang yang menjadi subjek di suatu perkara. Dibandingkan dengan menunggu putusan dari Majelis Hakim yang memakan waktu lama, intervensi ini memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam proses pemeriksaan. Hal ini membantu menghindari kemungkinan terjadinya keputusan yang saling bertentangan.[12]

B. TINJAUAN TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Kompetensi dalam bahasa latin yaitu "*Competia*" yang memiliki arti apa saja yang menjadi wewenang dari seseorang.[13] Selanjutnya menurut Sjachran Basah diterjemahan sebagai berikut, kompetensi adalah sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak yang dikaitkan dengan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sehingga badan tersebut menjadi wewenang. Sehingga dengan ini kompetensi yaitu suatu pemberian kewenagan atau kekuasaan yang diberikan kepada badan dan atau pengadilan untuk melaksanakan pemeriksaan suatu perkara.[14] Kompetensi merupkan bagian penting dalam proses permohonan atau gugatan yang diajukan kepada badan yang memiliki wewenang dan berkompeten untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara.

Kewenangan untuk megadiliterdiri dari atribusi (*atributie van rechtsmacht*) dan distribusi (*distributie van rechtsmacht*). Atribusi ialah kewenangan yang bersifat mutlak terkait kompetensi absolut suatu pengadilan, sedangkan distribusi merupakan kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan daerah hukum tertentu.[15] Sedangkan menurut Yahya Harahap terdapat

---

[12] Endarto, P. G. K. (2010). *op.cit*

[13] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia* , Alumni, Bandung, 1985, hal. 65

[14] Aspani, B. (2018). *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*. *Jurnal Unpal*, *16*(2).

[15] Pedju, R. (2017). *Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism: Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency)*. *Potret Pemikiran*, *21*(1).

kewenangan secara khusus untuk diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial* seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.[16] Di Indonesia pemahaman tentang kompetensi suatu peradilan secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, kompetensi absolut dan kompetensi relative.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan untuk mengadili perkara tertentu. Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan untuk mengadili berdasarkan pembagian daerah hukum, yang kemudian diterapkannya penerapan asas *Actor sequitor forum rei* atau yang berwenang untuk mengadili ialah pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal (Pasal 118 ayat (1) HIR).[17] Kewenangan absolut dalam suatu badan pengadilan terdiri dari dua hal, yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu (*specified matters*) dan perkara-perkara tersebut mutlak tidak dapat diadili oleh badan peradilan dalam lingkup peradilan lainnya.

Kewenangan absolut telah ditentukan secara terperinci dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 untuk Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 untuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berbicara tentang Peradilan umum (pedata) dan Peradilan Tata Usaha negara (PTUN) terdapat hal penting yang harus di perhatikan. Pentingnya kompetensi absolut dapat lebih ditekankan dalam menangani obyek sengketa, posita sengketa, dan norma hukum. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan efisien, serta memastikan bahwa gugatan yang diajukan

---

[16] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan Pentitaan Pemukuan dan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 179-180.

[17] Rizaldy Pedju, loc. cit.

sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing peradilan. Dalam konteks PTUN, terdapat prosedur rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh para majelis hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang valid, seperti ketidaklayakan gugatan atau pemenuhan tuntutan dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa secepat mungkin.[18]

C. TINJAUAN TENTANG ASAS *NEBIS IN IDEM*

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum eropa kontinental, tentu sudah tidak asing lagi dengan Asas *nebis in idem.* Hal ini ini dikarenakan di dalam rumusan asas tersebut dapat berlaku pada hukum pidana maupun hukum perdata.[19] Pada hukum perdata asas *nebis in idem* disebut juga dengan *Res Judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak.* Dengan demikian, asas ini menunjukan bahwa suatu perkara yang objek sengketa sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, dan *kasusht van gewijsde* baik yang mengabulkan atau menolak, maka tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.[20]

Dalam perkara perdata, asas ini telah diatur diatur dalam Pasal 1917 KUHPer. Pasal 1917 KUHPer ayat (1) menyatakan bahwa "*kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat",* (2) "*bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh*

---

[18] Ibid, hlm.14

[19] Tartusi, A., Setyowati, R. K., & Kusumadewi, Y. (2020). *Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.* Krisna Law, 2(1), 131-146.

[20] Poli, V. (2021). *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt. G/2017/Pn. Thn).* Lex Privatum, 9(4).

dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama". Kemudian Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Yurisprudensi tentang *nebis in idem* Nomor 1226 K/Pdt/2001, yang menarangkan bahwa guna untuk mengantisipasi adanya kesimpangsiuran kaidah hukum yang tidak jelas dikarenakan perkara yang mirip sering muncul seperti pekara yang digugat kembali dengan objek yang sama tetapi subyek berbeda. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem. Pada dasarnya asas nebis in idem yang terlaksana dengan baik maka telah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002, bahwa pengadilan tingkat pertama diminta untuk mempertimbangkan kembali mengenai perkara serupa yang pernah diputus.[21]

Kemudian apabila terdapat putusan perkara perdata yang belum berkekuatan hukum tetap, maka asas itu masih belum melekat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada praktiknya penerapan asas ini tidak hanya dilihat dari faktor kesamaan pihak saja melainkan juga status dari putusan tersebut telah diberi kekuatan hukum tetap atau belum. Syarat putusan dapat dikatakan telah inkracht yaitu melalui upaya hukum banding dan kasasi yang telah tertutup, dan putusan bersifat positif. Upaya peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali pada putusan yang belum inkracht.

Hal-hal yang harus dijadikan perhatian khusus terhadap penerapan asas ini yaitu pada posita dan petitumnya. Ada beberapa hal atau syarat yang membuat suatu kasus tidak dikenakan asas ini yaitu pada keputusan yang bersifat negatif. Dalam situasi di mana keputusan bersifat negatif, kasus tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Beberapa contohnya:

[21] Vanggy Poli, Grace H. Tampongangoy dan Grace M. F. Karwur, op. cit., hlm 3

1) Kesalahan formal terkait pihak yang terlibat (*error in persona*). Jika terjadi kesalahan mengenai identitas para pihak, maka keputusannya tidak tunduk pada *nebis in idem* dan setelah perbaikan dapat diperiksa ulang.
2) Gugatan Prematur. Keberatan terhadap gugatan prematur seringkali menjadi dasar untuk keputusan yang bersifat negatif. Meskipun putusan menyatakan tidak dapat diterima, tetap dapat diajukan kembali jika faktor prematur sudah tidak ada.
3) Gugatan Voluntair. Gugatan atau permohonan yang bersifat sepihak tidak terkena asas *nebis in idem*. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis putusan voluntair, baik yang diterima maupun ditolak.
4) Gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif atau menjelaskan suatu hak. Dalam kasus contentiosa, *nebis in idem* tidak berlaku meskipun keputusan itu positif dalam artian gugatan dikabulkan. Jika keputusan hanya menyatakan hak atau kedudukan tertentu dari pemohon, *nebis in idem* tidak melekat.
5) Keputusan hakim yang menyatakan tidak memiliki wewenang untuk mengadili.

Namun, *nebis in idem* dalam kasus perdata tetap membutuhkan penolakan atau keberatan (tangkisan atau eksepsi) untuk menentang argumen lawan dan mengingatkan hakim tentang asas *nebis in idem*. Dalam aspek formal hukum, jika tidak ditolak atau diperdebatkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan. Oleh karena itu, untuk mencegah pengulangan perkara sebelumnya, pihak yang terlibat harus secara aktif menolak atau membantah tuntutan lawan agar keadilan formal dalam hukum perdata dapat terwujud.